

Volume 13 Nomor 1 April 2026

Jurnal Jendela Hukum

<https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH>

P-ISSN : 2355-5831, E-ISSN : 2355-9934

TINJAUAN YURIDIS ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN IDENTITAS DIGITAL DALAM HUKUM CYBER INDONESIA

Muyassirah Febrianah

Universitas Wiraraja

Email : febyfebrianah@gmail.com

Abstract

This study investigates criminal liability for individuals who misuse digital identities within the context of cyber law in Indonesia. The development of information technology has given rise to digital identities that serve as a legal representative of a person in the virtual world, but it also poses risks for criminal activities such as data theft, account hacking, identity forgery, and manipulation using artificial intelligence. Although provisions regarding personal data and electronic information are regulated in the Information and Electronic Transactions Law (ITE Law) and reinforced by the Personal Data Protection Law (PDP Law), law enforcement still faces challenges, particularly in terms of evidence and identifying perpetrators. This study applies a normative juridical method with a statutory and conceptual approach to analyze the legal framework that forms the basis of criminal liability for those who misuse digital identities. Research findings indicate that Indonesia already has a framework of norms regulating the protection of digital identity as a legal object, complete with its sanctions. However, the rapid advancement in digital technology, especially in the use of artificial intelligence, has not been fully accounted for in existing criminal regulations, thereby creating a need to update the law so that the protection of digital identity can be better implemented.

Keywords: *Digital identity, liability, Cyber law*

Abstrak

Penelitian ini menginvestigasi tanggung jawab pidana bagi individu yang menyalahgunakan identitas digital dalam konteks hukum siber di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi telah memunculkan identitas digital yang berfungsi sebagai wakil hukum seseorang di dunia maya, tetapi juga menyebabkan risiko terhadap tindakan kriminal seperti pencurian data, peretasan akun, pemalsuan identitas, serta manipulasi menggunakan kecerdasan buatan. Walau sudah ada ketentuan mengenai data pribadi dan informasi elektronik diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan diperkuat oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), penerapan hukumnya masih mengalami kendala, terutama dalam hal pembuktian dan identifikasi pelaku. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis kerangka hukum yang menjadi landasan tanggung jawab pidana bagi pelaku penyalahgunaan identitas digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sudah memiliki kerangka norma yang mengatur perlindungan

identitas digital sebagai objek hukum lengkap dengan sanksinya. Namun, kemajuan dalam teknologi digital yang sangat cepat, terutama dalam penggunaan kecerdasan buatan, belum sepenuhnya diperhitungkan dalam regulasi pidana yang ada, sehingga memunculkan kebutuhan untuk memperbarui hukum agar perlindungan terhadap identitas digital dapat terlaksana dengan lebih baik. **Kata kunci:** Identitas digital, Pertanggungjawaban, Hukum cyber

1. PENDAHULUAN

Kemajuan dalam teknologi digital serta akses internet yang meluas membuat identitas digital individu (seperti data pribadi, akun media sosial, e-KTP digital, informasi perbankan, dan lain-lain) rentan terhadap kejahatan syber. Kasus penyalahgunaan identitas digital seperti penipuan, pencurian informasi, penggandaan data, peretasan akun, dan manipulasi video semakin meningkat dan memiliki konsekuensi serius bagi para korban (kerugian finansial/non-finansial, reputasi, keamanan, dan lain-lain).

Undang-undang di Indonesia telah mengatur UU ITE dan regulasi perlindungan data seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), namun dalam praktik penegakan hukum dan pembuktian terhadap kejahatan digital sering kali menemui kendala besar: identitas pelaku sulit dilacak, bukti elektronik sulit untuk diverifikasi, dan hukum sering kali “tidak sesuai dengan perkembangan zaman”. Perkembangan teknologi informasi dalam sepuluh tahun terakhir telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Munculnya layanan digital, mulai dari perbankan online, administrasi kependudukan menggunakan e-government, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pengolahan data, telah merevolusi cara masyarakat berinteraksi, bekerja, dan mengelola informasi. Inovasi ini menghasilkan identitas digital yang berfungsi sebagai perwakilan individu di dunia maya, mencakup data pribadi, akun media sosial, riwayat transaksi, serta rekam biometrik sebagai bagian dari identifikasi autentik seseorang.

Namun, pergeseran aktivitas ke dunia maya secara besar-besaran juga menimbulkan masalah hukum yang baru. Identitas digital yang seharusnya digunakan sebagai alat untuk verifikasi dan legalitas, malah menjadi aset yang paling rentan terhadap penyalahgunaan. Praktik penyalahgunaan identitas digital seperti phishing, teknik rekayasa sosial, pemalsuan informasi, penggandaan dokumen digital, peretasan akun, dan pencurian biometrik, semakin sering terjadi dan berkembang dengan cara yang semakin canggih. Tindakan ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi korban, tetapi juga membawa dampak non-material

seperti kerusakan reputasi, pemerasan, penipuan berbasis kecerdasan buatan, serta mengurangi rasa aman saat menggunakan teknologi digital.

Selain itu, terdapat kritik dari kalangan akademis yang berpendapat bahwa hukum positif di Indonesia lebih fokus pada kriminalisasi tindakan tanpa memberikan perhatian pada langkah-langkah perlindungan preventif bagi pemilik identitas digital. Situasi ini menunjukkan adanya jurang antara kerangka regulasi yang ada dan kebutuhan hukum masyarakat di era digital. Dengan semakin besarnya ketergantungan masyarakat pada layanan digital, pertanyaan tentang sejauh mana negara mampu menjamin keamanan identitas digital warganya menjadi isu hukum yang sangat penting.

Oleh karena itu, penelitian ini mengacu pada tanggung jawab pidana atas penyalahgunaan identitas digital dari sudut pandang hukum syber menjadi sangat krusial. Penelitian ini tidak hanya berfungsi untuk menilai efektivitas Undang-Undang ITE dan Undang-Undang PDP, tetapi juga diperlukan untuk memberikan rekomendasi konseptual agar bangunan hukum di Indonesia mampu berkembang seiring dengan perubahan teknologi, sehingga identitas digital masyarakat tidak hanya diatur, tetapi juga benar-benar mendapat perlindungan hukum.

Dari latarbelakang diatas penulis yaitu Bagaimana perlindungan identitas digital sebagai objek hukum dalam UU ITE dan UU PDP di Indonesia?. Tujuan dari Penelitian ini yaitu Untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan identitas digital berdasarkan ketentuan hukum siber di Indonesia, khususnya dalam UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum serta pembuktian bukti elektronik pada kasus penyalahgunaan identitas digital, sehingga dapat menilai sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban.

Penelitian terdahulu yang pernah membahas terkait dengan pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap penyalahgunaan data pribadi seperti jurnal Denny Megasari br Nababan Dkk, yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Tindak Pidana Dunia Maya”, dan Chiara Ayumi Syafrulian, Agusalm, Asep Suherman yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengguna Akun Orang Lain yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Layanan Transportasi *Online* Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi”. Jadi, letak Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penekanan analisis yang secara khusus mengkaji pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan identitas digital dengan memadukan aspek UU ITE dan UU PDP dalam konteks hukum siber. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya memfokuskan pada perlindungan data atau kejahatan siber secara umum, studi ini menekankan pada mekanisme bukti, identifikasi pelaku, dan efektivitas hukuman pidana dalam kasus penyalahgunaan identitas digital, sehingga menawarkan pembahasan yang lebih spesifik, relevan, dan sesuai dengan perkembangan teknologi digital terkini.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah sebuah studi hukum normatif yang bertujuan untuk menyelidiki dan mengevaluasi tanggung jawab pidana terkait penyalahgunaan identitas digital dalam konteks hukum siber di Indonesia. Fokus dari penelitian ini tidak pada tindakan masyarakat secara langsung, melainkan pada norma-norma hukum positif yang mengatur kejahatan identitas digital serta penerapannya dalam sistem hukum pidana nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan identitas digital, terutama yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan pelaksana lainnya.

Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan konseptual untuk mengeksplorasi definisi, cakupan, dan karakteristik dari identitas digital, tanggung jawab pidana, serta gagasan tentang kejahatan syber. Pendekatan ini diperlukan untuk memahami posisi identitas digital dalam hukum modern dan bagaimana status hukum tersebut dapat menjadi landasan dalam menentukan tanggung jawab pidana bagi para pelaku yang salah menggunakannya.

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, dan juga bahan hukum sekunder yang meliputi buku, artikel ilmiah, jurnal, dan pendapat para pakar yang membahas tema hukum syber, kejahatan digital, dan perlindungan data pribadi. Semua sumber hukum ini dikumpulkan melalui studi pustaka dengan meneliti literatur akademik dan sumber ilmiah yang terpercaya.

Metode analisis yang diterapkan adalah analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan, menginterpretasikan, serta membangun norma hukum yang ada untuk kemudian menilai sejauh mana efektivitas pengaturan tanggung jawab pidana terhadap individu yang menyalahgunakan identitas digital. Analisis dilakukan melalui interpretasi hukum, perbandingan ketentuan yang relevan, serta penguatan argumen berdasarkan doktrin dan literatur hukum. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran mengenai kesiapan hukum syber di Indonesia dalam mengatur dan menindak pelaku penyalahgunaan identitas digital.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini memiliki rumusan masalah yakni tentang Bagaimana perlindungan identitas digital sebagai objek hukum dalam UU ITE dan UU PDP di Indonesia. Setiap orang berhak atas privasi. Perlindungan hak privasi, maka hak privasi telah hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang, tanpa kecuali. Hak atas privasi mencakup informasi pribadi. Pasal 1 Ayat 1 Regulasi Menteri Informasi dan Komunikasi memberikan istilah data pribadi. Yang dimaksud dengan “data pribadi” ialah data individu tertentu yang dapat disimpan, dipelihara, dan dipelihara kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan ini. Menurut Pasal 1 Ayat (2), yang dimaksud dengan “data individu tertentu” ialah setiap informasi akurat dan otentik yang berkaitan dengan dan dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung pada setiap orang dan penggunaannya menyesuaikan dengan ketentuan hukum. Selanjutnya pada ayat (3) Pasal 1 dijelaskan bahwa yang bersangkutan dengan data pribadi tertentu adalah pemilik data pribadi tersebut. Hak privasi sudah ditetapkan di Indonesia melalui UUD 1945 Pasal 28H ayat 4. Dengan itu, di Indonesia, hak privasi sudah berkembang menjadi hak dasar (esensial).

Seiring dengan meningkatnya layanan digital dan penyebaran identitas digital (termasuk informasi pribadi, data biometrik, serta akun elektronik), Indonesia telah menyadari pentingnya perlindungan hukum bagi data individu. Sejak diberlakukannya UU ITE, norma perlindungan data pribadi telah dimasukkan dalam kerangka transaksi elektronik. Dalam Pasal 26 UU ITE dinyatakan bahwa pengolahan informasi/data elektronik yang bersifat “pribadi” harus dilakukan dengan izin dari pemilik data, dan juga mengharuskan

penyelenggara sistem elektronik untuk menghapus informasi elektronik yang tidak relevan jika diminta oleh pemilik data atau sesuai dengan ketentuan putusan pengadilan. Namun, regulasi dalam UU ITE dianggap oleh banyak kalangan belum cukup memadai karena definisi “data pribadi” tidak dirinci secara eksplisit, cakupan hak subjek data tidak komprehensif, dan mekanisme penegakan hukum serta pembuktian seringkali sulit.¹

Melihat pentingnya melindungi informasi identitas warga negara, pemerintah Indonesia merespons dengan merumuskan kebijakan perlindungan data pribadi melalui UU No. 27 Tahun 2022. Sebagai upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan data pribadi mereka, pemerintah bertanggung jawab untuk tidak hanya merumuskan kebijakan tersebut tetapi juga secara aktif terlibat dalam mewujudkan keamanan identitas. Peran serta pemerintah dalam mewujudkan keamanan identitas di Indonesia mencakup sejumlah aspek yang melibatkan kebijakan, regulasi, implementasi, dan upaya konkret. Selain itu Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mengawasi penyelenggara tata kelola data pribadi PSE berdasarkan ketentuan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada September 2022. Jika terjadi pelanggaran data, akan dilakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara, dan bagi yang melanggar UU PDP akan dikenakan sanksi. Otoritas pengawas ini memiliki peran penting dalam menjaga keamanan identitas di Indonesia dengan melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pengendali data pribadi, menilai apakah syarat pemindahan data pribadi ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dipenuhi, mengeluarkan arahan kepada pengendali dan/atau pengolah data pribadi mengenai tindak lanjut temuan pengawasan, dan mempublikasikan hasil pelaksanaan pengawasan. perlindungan data pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²

Menyadari kelemahan tersebut dan tantangan dalam era digital yang semakin rumit, pada 17 Oktober 2022 Indonesia akhirnya meratifikasi UU PDP sebagai kerangka hukum khusus untuk melindungi data pribadi. UU PDP mendefinisikan data pribadi (termasuk identitas, biometrik, dan data sensitif) sebagai objek hukum yang harus dilindungi, serta mewajibkan

¹ “UU Nomor 1 Tahun 2024.”

² Maulia dan Wiraguna, *Penyalahgunaan Foto Berbasis AI Dan Tantangan Hukum Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi*.

para pengendali dan pemroses data untuk mengelola data dengan cara yang sah, transparan, terbatas pada tujuan, menjaga keamanan, dan menghormati hak-hak subjek data. Di bawah UU PDP, subjek data memiliki hak untuk memperoleh informasi, mengakses data, memperbaiki, memblokir, atau meminta penghapusan data.³

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga menetapkan hukuman pidana untuk pihak-pihak yang melanggar ketentuan, contoh, seseorang yang secara ilegal mendapatkan, mengumpulkan, atau memakai data pribadi milik orang lain untuk keuntungan pribadi dapat dihukum penjara atau dikenakan denda. Oleh karena itu, identitas digital tidak hanya dianggap sebagai "data elektronik", tetapi diakui secara jelas sebagai entitas hukum yang memiliki perlindungan hak privasi, dengan hak dan kewajiban yang teratur bagi penyelenggara sistem elektronik, serta ancaman hukum jika terjadi pelanggaran.⁴

Dengan demikian, keberadaan identitas digital di Indonesia sekarang diakui secara resmi sebagai salah satu hak dasar warga negara mengenai privasi serta perlindungan data pribadi. Ini mendapatkan dasar hukum yang lebih solid melalui UU PDP, jika dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya bergantung pada UU ITE. Namun, tantangan masih tetap ada, seperti pelaksanaan yang efektif, tingkat pemahaman masyarakat, dan kesiapan penegakan hukum, yang semuanya perlu diperhatikan agar perlindungan ini benar-benar dapat memberikan manfaat bagi para pemilik identitas digital. Pemerintah dalam hal ini wajib memberikan perlindungan dalam menjaga keamanan data pribadi seseorang. Aturan berkaitan dengan perlindungan data pribadi di Indonesia dirasa masih belum maksimal dalam hal perlindungannya mengingat Indonesia masih belum memiliki aturan hukum yang khusus yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan data pribadi karena aturannya masih bersifat parsial dan sektoral yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang terpisah yang mengatur ranahnya sendiri-sendiri.

Selain itu, Undang-Undang ITE mencakup ketentuan yang melarang akses secara ilegal, modifikasi, atau penyalahgunaan data elektronik. Sebagai contoh, ada pasal yang melarang intersepsi, penyadapan, peretasan, atau penyalahgunaan dokumen elektronik yang

³ "UU Nomor 27 Tahun 2022."

⁴ Mahameru dkk., *Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Keamanan Informasi Identitas Di IndoneSIA*.

memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan identitas digital dalam bentuk data elektronik. Namun, walaupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mencakup data pribadi sebagai salah satu objek hukum, terdapat banyak kritik yang menyatakan bahwa peraturan tersebut bersifat umum, tidak rinci, dan kurang dapat menangani kompleksitas perkembangan teknologi serta beragamnya jenis data (seperti biometrik, identitas digital, data sensitif, dan data gabungan), sehingga dalam praktiknya sering terjadi kesulitan dalam membuktikan pelanggaran atau dalam proses penuntutan.⁵

Dengan adanya UU PDP, identitas digital, khususnya dalam bentuk informasi pribadi yang dapat mengenali seseorang, secara jelas diakui sebagai objek hukum yang dilindungi hak privasinya. Undang-undang ini mengatur hak-hak subjek data seperti hak untuk mengakses, mengoreksi, dan menghapus data, serta kewajiban bagi pengendali dan pemroses data untuk memastikan keamanan data, termasuk syarat hukum untuk pengolahan data seperti persetujuan, tujuan yang jelas, dan proporsionalitas. Selain itu, UU PDP juga menetapkan sanksi pidana dan administratif bagi pihak yang secara ilegal mendapatkan, memanfaatkan, atau menyebarkan data pribadi tanpa izin, serta mewajibkan pengendali atau pemroses data untuk bertanggung jawab atas setiap pelanggaran yang terjadi.⁶

Oleh karena itu, dari segi norma, identitas digital di Indonesia telah mendapatkan posisi hukum pertama sebagai bagian dari objek "informasi/dokumen elektronik" dalam Undang-Undang ITE, dan kini lebih terperinci sebagai "data pribadi" yang menerima perlindungan menyeluruh melalui Undang-Undang PDP. Undang-Undang PDP menekankan bahwa data pribadi, termasuk identitas digital, merupakan bagian dari hak konstitusi warga negara, sehingga penggunaan yang tidak sah, kebocoran, atau pemrosesan tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran hukum. Meskipun demikian, meskipun secara normatif dasarnya telah lebih kuat dengan adanya Undang-Undang PDP, masih terdapat berbagai tantangan: seperti pelaksanaan di lapangan (perlindungan oleh penyedia layanan, penegakan hukum, serta literasi pengguna), perlunya regulasi pelaksana, dan kompleksitas identitas digital yang kian berkembang seiring kemajuan teknologi semua ini menjadikan perlindungan data pribadi

⁵ Muryani dan Wiraguna, *Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjawab Tantangan Keamanan Siber Di Indonesia*.

⁶ Saragih dan Budhijanto, *Legal Protection Of Personal Data Against The Abuse Of Personal Data On The Social Media Platform*.

sebagai proses yang dinamis yang memerlukan pengawasan yang berkelanjutan.

Data pribadi seseorang sangat perlu untuk dilindungi agar tidak mudah untuk disalahgunakan. Apabila data pribadi yang merupakan privasi seseorang bisa diperoleh orang lain tanpa seizin pemilik data, maka dapat mengakibatkan hal-hal merugikan bagi pemilik yang data. Perlindungan data pribadi berhubungan dengan konsep privasi dan konsep privasi sendiri adalah gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi. Sejatinya, Privasi dianggap sebagai klaim atau hak individu, kelompok, atau institusi untuk menentukan apakah data tentang kepada pihak lain. Telah terang bahwa privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang berarti privasi sebagai hak individu Sebagaimana harus menurut dilindungi. Jimly Asshiddiqie hak asasi manusia (HAM) dianggap sebagai ciri yang mutlak harus ada dan negara hukum haruslah menjamin terlindunginya hak-hak tersebut dengan mencantulkannya dalam konstitusi tertulis negara tersebut, selain itu juga dianggap sebagai salah satu materi terpenting yang ada dalam undang-undang dasar. Ini berarti perlindungan hukum atas data pribadi mutlak harus dipenuhi karena perlindungan hukum merupakan unsur yang penting dalam berdirinya negara hukum sebagaimana Indonesia merupakan negara hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yakni “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang berarti segala aktivitas di Indonesia haruslah berdasarkan pada hukum. Perlindungan hukum merupakan implementasi dari fungsi hukum agar tercapainya keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, keteraturan menyebabkan kepastian yang berdampak pula pada ketertiban dalam masyarakat. Sejalan dengan yang terdapat dalam Naskah Akademik RUU PDP bahwa perlindungan hukum atas data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi dan perlu diberikan landasan hukum yang kuat untuk memberikan perlindungan dan keamanan atas data pribadi.⁷

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa identitas digital kini memiliki posisi yang jelas sebagai entitas hukum yang mendapatkan perlindungan dalam sistem hukum siber

⁷ Lokapala dkk., “Aspek Yuridis Kejahatan Phishing dalam Ketentuan Hukum di Indonesia.”

di Indonesia. Awalnya, perlindungan hukum untuk identitas digital bergantung pada UU ITE melalui Pasal 26 yang mengatur penggunaan data pribadi berdasarkan persetujuan dari pemiliknya, tetapi peraturannya masih terlalu umum dan belum dapat mengatasi kompleksitas kemajuan teknologi digital. Dengan hadirnya UU PDP, pengaturan mengenai identitas digital menjadi lebih lengkap, mencakup definisi, hak-hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta sanksi pidana bagi mereka yang menyalahgunakan, menyebarluaskan, atau mengolah data secara ilegal.

Dalam realm pertanggungjawaban pidana, UU ITE dan UU PDP telah menciptakan kerangka hukum yang memungkinkan penegakan hukum terhadap individu yang menyalahgunakan identitas digital, termasuk tindakan yang melibatkan teknologi canggih seperti deepfake, rekayasa biometrik, dan manipulasi kecerdasan buatan. Kerangka hukum ini dibentuk melalui pengaturan yang menyatakan bahwa akses ilegal, pemalsuan, modifikasi, atau penggunaan data pribadi tanpa izin adalah tindakan melanggar hukum yang bisa dikenakan sanksi pidana. Meskipun norma-norma telah disusun, pelaksanaannya menghadapi tantangan seperti kesulitan dalam pembuktian elektronik, identifikasi pelaku, serta tidak adanya pengaturan khusus terkait kejahatan yang berbasis pada AI. Oleh karena itu, meskipun Indonesia telah memiliki dasar normatif yang cukup kuat, hukum syber masih memerlukan pembaruan dan penyesuaian regulasi agar dapat mengikuti perkembangan teknologi digital dan memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi pemilik identitas digital.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Lokapala, Yazid Haikal, Fuad Januar Nurfauzi, dan Yeni Widowaty. "Aspek Yuridis Kejahatan Phishing dalam Ketentuan Hukum di Indonesia." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 5, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.18196/ijclc.v5i1.19853>.
- Mahameru, Danil Erlangga, Aisyah Nurhalizah, Ahmad Wildan, Mochamad Haikal, dan Mohamad Haikal Rahmadia. *Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Keamanan Informasi Identitas Di Indonesia*. 5, No. 2 (2023).
- Maulia, Savana, dan Sidi Ahyar Wiraguna. *Penyalahgunaan Foto Berbasis AI dan Tantangan Hukum Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi*. 12, No. 3 (2025).
- Muryani, Verina Dwi, dan Sidi Ahyar Wiraguna. *Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjawab Tantangan Keamanan Siber Di Indonesia*. 12, No. 3

(2025).

Saragih, Lydia Kharista, dan Danrivanto Budhijanto. *Legal Protection Of Personal Data Against The Abuse Of Personal Data On The Social Media Platform*. t.t.

“UU Nomor 1 Tahun 2024.” t.t.

“UU Nomor 27 Tahun 2022.” t.t.